



## **SKRIPSI**

**KEKUATAN SAKSI TIDAK MELIHAT SECARA LANGSUNG PERKARA  
(DE AUDITU) DALAM HUKUM ACARA PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan Dalam rangka  
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Batanghari*

**Oleh:**

**RATI SULISTIAN NINGSIH**

**NIM : 1800874201023**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**2022**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSetujuan


Nama Mahasiswa : Rati Salsatia Ningsih  
NIM : 1900874201023  
Program studi/Strata : Ilmu Hukum S1  
Program kekhususan : Hukum Acara Pidana

KEKUATAN SAKSI TIDAK MELIHAT SECARA  
LANGSUNG PERKARA (*DE AUDITU*) DALAM HUKUM ACARA  
PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA

*Telah disetujui oleh kedua dosen pembimbing pada tanggal yang tertera  
di bawah ini untuk diuji pada sidang skripsi di depan Tim Reviewer  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Jambi, Maret 2022

Pembimbing pertama,


  
(Sumaidi, Ag. S.H., M.H.)

Mengetahui,

Pembimbing kedua,

  
(Kemas Abdul Somad S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara,

  
Nurhanan, SH. MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Rati Sulistian Ningsih  
NIM : 1800874201023  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara


Judul Skripsi:

**Kekuatan Saksi Tidak Melihat Secara Langsung Perkara (*De Auditu*)  
Dalam Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 08.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama


  
Sumaidi, S.A.g, S.H., M.H.,

Pembimbing Kedua


  
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.,

Jambi, Maret 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Nurhasan, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : Rati Sulistien Ningsih  
NIM : 1800874201023  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

**Judul Skripsi:**


**Kekuatan Saksi Tidak Melihat Secara Langsung Perkara (*De Auditu*)  
Dalam Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana**

Skripsi ini telah diujikan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji  
pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Maret tahun 2022 pukul 08.00 WIB  
di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
NurFauzia, SH, MH	Ketua Sidang	
Nurhasan, SH, MH	Penguji Utama	
Sumaidi, S.A.g, SH, MH	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 21 Maret 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rati Sulistian Ningsih  
NIM : 1800874201023  
Tempat, tanggal lahir : Bayung Lencir, 6 juni 1998  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Kekuatan Saksi Tidak Melihat Secara Langsung ( *De Auditu* ) Dalam Hukum Acara Pidana Menurut Uu No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,



Rati Sulistian Ningsih

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“KEKUATAN SAKSI TIDAK MELIHAT HAL LANGSUNG (DE AUDITU) DALAM HUKUM TATA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP”** Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada diri penulis berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. saran yang membangun. Atas bantuan bimbingan, bimbingan dan arahan yang diberikan oleh banyak pihak, dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH., MH Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
3. Bapak Dr. Sahabuddin, SH. M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Batanghari (UNBARI)
4. Bapak Nurhasan S.H, M.H Kepala Hukum Acara Pidana dan Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H Salah satu dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Terimakasih kepada orang terkasih dan teman-teman di tahun 2018 yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.



9. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua bapak Thoyib M Amin dan Ibu Wita serta kakak penulis yang telah mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, maret 2022

Penulis,

**RATI SULISTIAN NINGSIH**

**Kekuatan Saksi Tidak Melihat Secara Langsung Perkara (*De Auditu*) Dalam  
Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kekuatan hukum kesaksian de auditu . Rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan saksi De Auditu menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?2.) Apa kekuatan hukum saksi de auditu?3.) Apakah kesaksian de auditu bisa menjadi kesaksian yang kuat?Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah: 1) kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memiliki kekuatan hukum dan sangat bertentangan dengan pengertian saksi menurut undang-undang no 8 tahun 1981. 2).saksi de auditu hanya sebagai saksi persangkaan atau saksi tidak langsung.3)kesaksian de auditu tidak dapat menjadi kuat namun ia dapat menjadi saksi persangkaan.

**Kata Kunci:** *kekuatan hukum kesaksian de auditu menurut undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Kuhap*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI. ....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN .....	8
D. KERANGKA KONSEPTUAL .....	9
E. DASAR TEORI .....	10
F. METODOLOGI PENELITIAN. ....	11
G. SISTEM PENULISAN .....	13
BAB II TINJAUAN HUKUM TATA PIDANA. ....	
A. PEMAHAMAN HUKUM TATA PIDANA. ....	15
B. POSISI HUKUM TATA PIDANA .....	16
C. FUNGSI TATA PIDANA. ....	23
D. TUJUAN TATA PIDANA .....	24
E. PRINSIP-PRINSIP TATA PIDANA .....	25
F. RUANG LINGKUP PROSEDUR HUKUM .....	29
BAB III GAMBARAN UMUM URAIAN SAKSI DAN PENGERTIAN SAKSI DE AUDITUASI .....	
A. KETERANGAN SAKSI .....	31

<b>B. PEMAHAMAN SAKSI DE AUDITION .....</b>	<b>32</b>
<b>C. KETENTUAN KETERANGAN SAKSI .....</b>	<b>35</b>
<b>D. POSISI SAKSI DE AUDITION .....</b>	<b>36</b>
<b>E. PERAN SAKSI DALAM PERADILAN .....</b>	<b>37</b>
<b>F. SYARAT MENJADI SAKSI .....</b>	<b>39</b>
<b>G. KONDISI SEBAGAI ALAT BUKTI .....</b>	<b>40</b>
<b>H. PERAN SAKSI DALAM PERADILAN .....</b>	<b>42</b>
<b>I. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>A. PEMAHAMAN SAKSI DE AUDITUASI .....</b>	<b>49</b>
<b>B. TESTIMONI DALAM PRAKTEK .....</b>	<b>49</b>
<b>C. PENGATURAN SAKSI AUDITUASI .....</b>	<b>51</b>
<b>D. KEKUATAN SAKSI DE AUDITION .....</b>	<b>53</b>
<b>E. BISA-KAH SAKSI AUDIT MENJADI SAKSI YANG KUAT ... ..</b>	<b>57</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>.....</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>60</b>
<b>B. SARAN. ....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>

## **BAB I**

### **PENGANTAR**

#### **A. latar belakang**

Negara kesatuan republik Indonesia adalah negara hukum, yang menerapkan sistem hukum yang mana bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sebagaimana dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (tiga) Perubahan 1/3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara pengatur, dan ciri-ciri negara Indonesia berikut:<sup>1</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Peradilan ini tidak terikat dan tidak memihak dan dimotivasi melalui kekuatan atau otoritas apa pun.
3. Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal (1) ayat (1) KUHP dalam segala bentuknya.

Dengan demikian setiap gerak yang dilakukan melalui Negara dan rakyat Indonesia harus didasarkan secara mutlak pada peraturan pidana yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Bagi yang

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, pelaksana kekuasaan kehakiman republik indonesia, jakarta, sinar grafika, 1992, hlm 3

melanggar peraturan atau norma tindak pidana yang bersangkutan dapat diberikan sanksi melalui pihak yang berwenang melalui:

Dalam hukum pidana dikenal istilah kejahatan dan hukuman, dimana kejahatan lebih besar tepatnya digambarkan sebagai perjuangan yang dengan sengaja dijatuhkan melalui kekuasaan kepada seseorang<sup>2</sup>. Sedangkan hukuman adalah cara atau pendekatan untuk menegakkan hukuman/sanksi terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Pasal 184 ayat 1 mengatur:

#### 1. Kesaksian Saksi

Informasi yang dilengkapi dengan bantuan menggunakan seseorang dalam tes tentang suatu peristiwa atau skenario yang dia dengar, lihat, atau pelajari sendiri.

#### 2. Pernyataan ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP

“Subjek yang harus dijelaskankasus penjahat untuk alasan pemeriksaan”

---

<sup>2</sup>Dr. Alwan Hadiyanto S.H, M.H, Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021, hlm. 84

### 3. Surat

Terdiri dari menganalisis gejala dan gejala yang seharusnya mencurahkan jantung atau pikiran dan digunakan sebagai bukti.

### 4. Petunjuk

Dalam pasal 188 KUHP, Perintah adalah suatu perbuatan, peristiwa.

### 5. Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 184 (1) KUHP tentang pembuktian, alat bukti keterangan terdakwa terletak paling akhir. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa terlebih dahulu mendengar, melihat bukti yang berbeda, dan telah membuktikan bukti, hal ini diberlakukan agar terdakwa dapat merenungkan dan menyadari apa yang didakwakan kepadanya, walaupun bukan berarti<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1, pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling esensial yang dipergunakan dalam menghadapi perbuatan melawan hukum agar tidak dapat diabaikan. banyak seperti itu. Data yang diberikan melalui seorang saksi seharusnya memutuskan apakah atau tidak sekarang tidak ada lagi tindakan pidana yang

---

<sup>3</sup>Dr, Drs. Hendra Soetarna, S.H., Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Bandung, P.T ALMUNI, 2011, hlm. 48-79

didedikasikan melalui terdakwa saksi tidak disamakan dengan pembuktian yang berbeda. Alat bukti mempunyai fungsi yang sangat esensial dalam proses persidangan, karena pembuktian mengandung ketentuan-ketentuan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memuat garis-garis besar dan petunjuk-petunjuk tentang cara-cara yang dibenarkan melalui peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan kesalahan yang telah dibebankan kepada terdakwa, maka melalui pembuktian suatu tindak pidana dapat dijatuhkan. Kesaksian saksi saat ini merupakan perbaikan proses, seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat dalam disiplin peraturan sehingga

Dalam pelaksanaan keadilan bajingan, keterangan saksi kini bukan lagi apa yang mereka lihat, perhatikan dan nikmati sendiri untuk bersaksi. Pada dasarnya peraturan saksi de auditu saat ini sudah tidak ada listriknya lagi untuk digunakan sebagai saksi di persidangan, dimana saksi digunakan secara luas, khususnya untuk menunjukkan suatu kenyataan di dalam persidangan dalam aturan acara pidana, ada larangan penggunaan saksi de auditu. Fakta de auditu yang diatur lebih ketat di dalam peraturan tersebut. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 variasi 26 KUHAP yang berbunyi:

Seseorang yang dapat mmemberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara penjahat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami dirinya sendiri.



Kesaksian adalah suatu keharusan, karena ia melakukan fungsi kritis di dalam keakuratan fakta-fakta yang diberikan, oleh karena itu berlaku situasi-situasi bagi yang berpotensi untuk bertindak, dalam hal kemampuan intelektual yang bersangkutan. Sebagai alat bukti, keterangan saksi. Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu aktor energi kehakiman sebagaimana tertuang di dalam UUD

Keputusan Mahkamah Konstitusi telah membatalkan keadaan suatu hukum telah membentuk suatu undang-undang baru yang membawa dampak dan efek peraturan acara pidana di Indonesia yang telah ditekan selama ini, masing-masing dalam bentuk pedoman dan peraturan hukum yang relevan, atau doktrin profesional telah mendefinisikan bahwa saksi harus memiliki indra penglihatan dan pengalaman mendengarkan harus secara psikologis menyehatkan dan menikmati kejahatan untuk diri sendiri. Pilihan tersebut juga berimplikasi pada beragamnya proses saksi di Indonesia, jika tampaknya saksi tidak selalu manusia yang pernah melihat, mendengar, dan ahli dalam peristiwa penjahat, lalu apa yang sama bagi seseorang untuk muncul sebagai pidana. Lalu berapa lama keterangan saksi yang bisa digunakan sebagai saksi? bukti di pengadilan pidana. Hal ini perlu diselidiki selain karena Mahkamah Konstitusi juga sekarang tidak memberikan persyaratan yang bersih mengenai saksi-saksi lama yang sama yang dapat memberikan kesaksian di persidangan sebagai bukti palsu menurut KUHAP.

Dari uraian di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul: “Kekuasaan Saksi Tidak Melihat Secara Langsung (De Audit) Perkara dalam Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis definisikan di atas, penulis merumuskan banyak masalah yang paling penting untuk dibahas, terutama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan saksi De Audit menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Apa kekuatan hukum saksi de auditu?
3. Apakah kesaksian de auditu bisa menjadi kesaksian yang kuat?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dalam hal ini melihat beberapa tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Saksi De Audit Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan hukum bagi saksi de auditu
3. Untuk mengetahui apakah kesaksian De Auditudo dapat menjadi kesaksian yang kuat

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi
2. Menambah keahlian dan menikmati di samping pengetahuan tentang unsur pidana secara teori, khususnya mengenai tenaga saksi de auditudo dalam peraturan acara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1981 tentang peraturan acara pidana.

### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proposal penelitian ini, sangat penting untuk memberikan penjelasan atas berbagai prinsip yang terkait dengan identitas skripsi ini, yaitu:

#### 1. KUHAP

KUHAP merupakan undang-undang yang mengatur tentang cara-cara melestarikan dan memberlakukan peraturan pidana materiil di pengadilan<sup>4</sup>.

## 2. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum adalah pilihan yang bersifat pidana atau dianggap sah, maka pilihan tersebut memiliki tekanan pidana, yang artinya pilihan tersebut dapat berdampak pada hubungan pidana. Tekanan pidana atas suatu pilihan dapat berupa tekanan pidana formal dan tekanan pidana materiil.

“Kesaksian de auditu tidak diperbolehkan sebagai alat bukti dan selain itu sesuai dengan motif untuk pedoman prosedur kejahatan”.<sup>5</sup>

## E. Landasan Teoritis

Teori Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>6</sup> Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>7</sup> Dalam konsepnya tersebut, ia menjelaskan bahwa nilai dari sebuah kepastian hukum

---

<sup>4</sup>H Suyanto S.H., M.H., M.Kn., *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, 2018, Cet 1, hlm. 3

<sup>5</sup>Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.265

<sup>6</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2014, hlm. 140.

<sup>7</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 92. 12 Ibid, hlm. 95

adalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.<sup>8</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian melakukan fungsi penting dalam membantu orang untuk mengumpulkan pengetahuan baru dan mengatasi masalah, kecuali bahwa itu akan meng-upload ke jenis pengetahuan lama dalam memperbaiki masalah dan untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. mendapatkan hasil yang maksimal, metode penelitiannya antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Kajian ini termasuk dalam jenis kajian yuridis normatif, khususnya kajian yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau statistik sekunder seperti bahan pidana primer, bahan

---

<sup>8</sup>. Ibid, hlm. 95

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

pidana sekunder, dan bahan pidana tersier dari setiap hukum normatif. Substansi diatur secara sistematis, dipelajari, kemudian dibandingkan dan diakhiri dengan mengenali kerumitan di bawah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kajian pidana normatif meliputi kajian tentang asas-asas pidana, kajian tentang sistematika pidana, dan kajian tentang sejauh mana sinkronisasi pidana.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu karena pada penelitian ini penulis hanya bertujuan untuk memberikan gambaran atau memberikan penjelasan tentang bagaimana tenaga saksi audit tersebut dalam KUHAP sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

## 3. Sumber data

Dalam penelitian pidana normatif, persediaan arsip yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah arsip sekunder yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### 1. Hukum primer

Hukum primer adalah hukum yang meliputi tentang segala dokumen resmi yang memuat suatu aturan hukum yang berlaku dan juga otoritasnya yang bersifat autoritatif. Dan juga hukum primer bahan hukum utama.

### 2. Hukum Sekunder

Hukum sekunder merupakan sebuah dokumen atau bahan hukum memberikan suatu penjelasan buku, jurnal, dan artikel penelitian agar lebih relevan dengan permasalahan yang dibahas, hukum sekunder

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 41

memberikan suatu penjelasan hukum primer yang bersifat tidak terikat .<sup>11</sup>

### 3. Hukum Tersier

hukum tersier adalah segala bentuk sesuatu yang notabene nya memberikan suatu informasi dan akibat hukum, hukum tersier menjadi hukum urutan yang ketiga setelah hukum primer dan sekunder.<sup>12</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode Library Research, khususnya fakta-fakta yang diterima atau diperoleh dari aset-aset sekarang yang biasanya dikenal sebagai fakta-fakta sekunder. studi ini.

### 5. Analisis Data

Fakta-fakta yang telah diterima dapat diproses sedemikian rupa. Kemudian fakta-fakta tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi asersi. Kemudian dari evaluasi tersebut dapat ditarik kesimpulan penggunaan metode induktif, yaitu menggambarkan jalinan hasil evaluasi dari populer ke spesifik.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm. 52

Untuk mengetahui secara sistematis susunan penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi empat bagian yang diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini. Isi dari tesis ini adalah sebagai berikut:

Bagian pertama. Pendahuluan, yaitu sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konsep, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua. Gambaran Umum KUHAP yang meliputi Pengertian KUHAP, Tujuan KUHAP, Ruang Lingkup KUHAP

Bab Ketiga. Gambaran umum keterangan saksi dan saksi De Auditu yang meliputi pengertian keterangan saksi dan pengertian saksi De Auditu, Syarat Keterangan Saksi, Saksi menurut sifatnya, yang tidak dapat menjadi saksi.

Bab keempat. Pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana saksi de auditu diatur menurut KUHAP?, bagaimana kekuatan hukum saksi de auditu?, apakah keterangan de auditu bisa menjadi pernyataan yang kuat?

Bab Kelima. Penutup, membawa kesimpulan dari hasil studi dan dialog dan dapat menawarkan saran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum.



**BAB II**

**TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN SAKSI TIDAK  
MELIHAT SECARA LANGSUNG ( DE AUDITU ) DALAM  
HUKUM ACARA PIDANA**

**A. Pengertian KUHAP**

Hukum acara pidana adalah seperangkat aturan atau prosedur, yang mengatur bagaimana menerapkan hukum pidana. Melalui suatu proses sistem peradilan pidana mulai dari dugaan awal terjadinya suatu tindak pidana hingga berakhirnya proses pemberian hukuman atau pembinaan.

Pengertian hukum acara menurut para ahli :

1. Menurut Dr. Wiryono, hukum acara pidana adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat bagaimana pemerintah yang berkuasa, yaitu polisi, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan memberlakukan hukum pidana.
2. Prof. Mulyatno mengatakan bahwa HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur seperti apa, ancaman pidana yang ada di

suatu negara tindak pidana dapat dilakukan apabila ada dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

3. Menurut Simon, KUHAP disebut juga hukum pidana formil untuk membedakannya dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana memuat petunjuk dan uraian delik, peraturan tentang syarat-syarat yang dapat dipidana untuk suatu perbuatan, petunjuk tentang orang-orang yang dapat dipidana, dan peraturan tentang ppidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana tindak pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan H, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan pidana, sehingga mengandung prosedur pidana.<sup>13</sup>

## B. Kedudukan KUHAP

Berdasarkan tinjauan ilmu hukum, bidang hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat sebagai berikut:

### 1. Hukum Publik

- a. Hukum publik adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Hukum merupakan rangkaian sistem terpenting dalam rantai kekuasaan negara. Tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam risiko penipuan demi

---

<sup>13</sup><https://andrezarrefyazermedinna.blogspot.com/>

kepentingan pribadi yang bukan Manfaat . Meliputi penipuan di bidang politik seperti pemilu atau ekonomi seperti untung rugi suatu perusahaan.<sup>14</sup>

## Jenis Hukum Publik

Hukum publik mencakup 4 jenis hukum, yaitu:

Ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum publik, antara lain hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum internasional publik. Deskripsinya adalah sebagai berikut:

### Hukum Tata Negara

Hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum superior dan masyarakat hukum subordinat menurut tingkatannya dan dari masing-masing menentukan wilayah lingkungan masyarakat. -badan hukum konstitusional negara.<sup>15</sup>

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum tata negara menurut para ahli:

#### 1. Christian Van Vollenhoven

---

<sup>14</sup> Dr.(C) Kurniawan Tri Wibowo,S.H,M.H.,C.P.L.,C.C.D.,2020,*Hukum Acara Pidana*,papas sinar sinanti,jakarta,hal 11.

<sup>15</sup><https://www.seputarpengetahuan.co.id/92023>

Hukum Tata Negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum yang unggul dan masyarakat hukum yang lebih rendah sesuai dengan tingkatannya dan masing-masing menentukan wilayah lingkungan masyarakat tersebut. Fungsi Setiap pemegang kekuasaan dalam masyarakat hukum berhak menentukan susunan dan kewenangan badan-badan tersebut.

## 2) Paul Scholten

Hukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan negara.

Kesimpulan Bahwa dalam penyelenggaraan negara telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

## 3) Van der Pot

Hukum Tata Negara Adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan dan kekuasaan masing-masing, hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan individu lain.<sup>16</sup>

## B. Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Tata Usaha Negara adalah peraturan hukum tentang penyelenggaraan suatu negara, dimana hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Dalam pengertian lain, Hukum Tata Usaha Negara adalah pengaturan tentang segala hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan

---

<sup>16</sup><https://tesishukum.com/07.23/13januari2022>

yang dilakukan oleh aparaturnegara dalam rangka mencapai tujuan negara, mengatur tentang cara melaksanakan tugas (hak dan kewajiban) ketatanegaraan.<sup>17</sup>

### C. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-

---

<sup>17</sup><https://id.wikipedia.org/07.43/13januari2022>

tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang

tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

Mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut dan mengatur cara mengajukan perkara ke pengadilan (tindak pidana yang dimaksud disini termasuk hukum acara). Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik<sup>18</sup>.

Tentang hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan undang-undang.

Dalam hukum pidana, Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis kejahatan yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

- Hukuman mati, mengenai hukuman mati, ada negara-negara yang telah menghapus bentuk hukuman ini, seperti Belanda, namun di

---

<sup>18</sup><https://id.wikipedia.org/7.50/13januari2022>



Indonesia sendiri hukuman mati terkadang masih diterapkan pada beberapa hukuman, meskipun masih banyak pro dan kontra terhadap hukuman mati. hukuman ini.

- Pidana penjara dibagi menjadi penjara seumur hidup dan penjara sementara. Pidana penjara sementara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Terpidana wajib tinggal di penjara selama masa hukumannya dan wajib melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak memiliki Hak Vistol.
- Pidana kurungan, hukuman ini tidak seberat penjara dan dihukum karena kejahatan atau pelanggaran. Perbedaan antara kurungan dan penjara adalah bahwa terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat tinggalnya jika ia tidak mau, sedangkan di dalam penjara ia dapat dipenjarakan di mana saja. narapidana dan narapidana kurungan memiliki Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib mereka) sementara di penjara ini tidak terjadi.
- Hukum Denda, dalam hal ini terpidana dapat memilih antara denda atau penjara. Ancaman pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup>R.SOESILO,1995,*KitabUndang-UndangHukum sPidana*,Politeia,Bogor,Hal34

Kalimat penutup, hukuman ini dijatuhkan atas dasar alasan politik terhadap orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara oleh KUHP.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum

Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

#### D.hukum internasional

Kumpulan undang-undang (Badan Hukum) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia dalam menjalin hubungan internasional. tercapainya kepentingan bersama negara-negara yang termasuk di dalamnya;

Hukum acara pidana pada dasarnya adalah hukum publik, hal ini karena hukum acara pidana mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil umum. Dengan demikian, hukum acara pidana disebut juga hukum formil, artinya mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum materiil. Dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa hukum publik sangat berpengaruh terhadap kedudukan KUHP dan mempunyai peranan penting dalam hukum Indonesia serta mempermudah akses negara untuk menertibkan masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Hukum Privat

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia, antara satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan individu. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhannya. Hukum perdata meliputi hukum perdata dan hukum dagang.

Hukum perdata adalah serangkaian peraturan atau undang-undang yang mengatur satu sama lain, sedangkan hukum niaga adalah peraturan yang berkaitan dengan perdagangan. Hukum privat mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat yang meliputi:

sebuah. Keluarga dan kekayaan warga negara/perorangan.

Hubungan antar warga/individu.

---

<sup>20</sup><https://www.seputarpengertian.co.id/9> 20.23

Hubungan antara individu dengan aparatur negara, sejauh aparatur negara dalam lalu lintas hukum terletak sebagai individu

Hukum privat mengatur hubungan antara warga negara yang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak. Dalam hukum privat, prinsip dasar otonomi warga negara adalah milik pribadi.

Warga negara mempertahankan haknya sendiri tetapi terikat oleh prosedur yang ditetapkan dan pemerintah sebagai pengawas<sup>21</sup>.

#### Jenis-Jenis Hukum Privat

1. Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu pada umumnya.

Contoh: hukum keluarga, hukum harta benda, hukum waris, hukum kontrak, dan hukum perkawinan.

2. Hukum Dagang (perdagangan), yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam perdagangan.

Misalnya: undang-undang tentang jual beli, hutang dagang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.

#### C. Fungsi KUHAP

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman tahun 1982 memberikan penjelasan tentang tujuan KUHAP sebagai berikut:.

---

<sup>21</sup><https://id.wikipedia.org/>

“ Tujuan KUHAP adalah untuk mencari dan memperoleh setidaknya satu kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dan suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan KUHAP secara jujur dan akurat, dengan tujuan untuk mengetahui siapa pelakunya. didakwa melanggar undang-undang dan kemudian meminta pemeriksaan dan penetapan pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apa yang didakwakan dapat dipersalahkan. serta pokok-pokok pelaksanaan dan pengawasan program “.<sup>22</sup>

#### D. Tujuan KUHAP

Tujuan KUHAP erat kaitannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan umum. Hukum pidana memuat rincian perbuatan yang meliputi tindak pidana, pelaku tindak pidana yang dapat dipidana, dan berbagai macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Di sisi lain, KUHAP mengatur Bagaimana proses yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka pembelaan hukum pidana materiil terhadap para pelanggarnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kedua undang-undang tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana,

---

<sup>22</sup> Dr.Kurniawan Tri Wibowo,S.H.,M.,C.P.L.,C.C.D., Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Sinanti ,Jakarta, 2020, hlm 6

hukum acara pidana tidak dapat berfungsi. Sebaliknya, tanpa hukum acara pidana, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan. Fungsi hukum acara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiil, putusan hakim dan melaksanakan putusan hakim.<sup>23</sup>

#### E. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana memiliki beberapa asas;

##### 1. Prinsip Keadilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Rendah

Pasal 50 KUHAP mengatur bahwa tersangka dan terdakwa mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Segera diberitahukan secara jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya pada saat dimulainya pemeriksaan (ayat (1));
- B. segera perkara itu dibawa ke pengadilan oleh penuntut umum (ayat (2));
- C. segera diadili oleh pengadilan (ayat (3)).

Pasal 106, 107 ayat (3), 110, 138, dan 140 KUHAP juga menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian perkara pidana.

##### Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, dan diajukan ke sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai suatu putusan pengadilan

---

<sup>23</sup><https://brandalmetropolitan.blogspot.com/2015/08/acara-pidana-a.html>

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang subjek kekuasaan kehakiman (sekarang sudah termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum butir 3c KUHAP.

“Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dibawa ke sidang pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai suatu putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>24</sup>

### 3. Prinsip Peluang

Asas kesempatan adalah asas hukum yang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat bagi orang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana untuk kepentingan umum. Asas ini diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1991.

### 4. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini mempunyai arti bahwa pengadilan terbuka untuk umum, karena jika putusan hakim diucapkan dalam sidang tertutup, putusan tersebut tidak sah karena dianggap tidak sah. ketentuan ini diatur

---

<sup>24</sup>[klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/05:20/12januari2022](https://www.klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/05:20/12januari2022)

dalam pasal 18 undang-undang nomor 14 tahun 1970 (pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004) dan pasal 195 KUHAP. Pasal-pasal ini mengatur bahwa: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### 5. Prinsip semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Maksud dari asas ini adalah bahwa di hadapan pengadilan semua orang adalah sama, sehingga harus diperlakukan sama. ketentuan asas yang terkandung dalam pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004) mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang.

#### 6. Asas keadilan dilaksanakan oleh hakim karena kedudukannya yang tetap dan tetap

Asas ini menekankan bahwa putusan hakim mengenai salah atau tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan oleh hakim karena kedudukannya dan bersifat tetap. Artinya hakim diangkat oleh kepala negara sebagai hakim tetap.

#### 7. Asas tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum

Asas ini diatur dalam pasal 69-74 KUHAP. Dalam pasal ini tersangka/terdakwa



mendapatkan kebebasan yang sangat luas misalnya:

- a. sebuah. bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan;
- b. bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- c. penasihat hukum sewaktu-waktu dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan;
- d. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa

#### 8. Prinsip Akusator dan Inkisitors

KUHAP menjunjung tinggi prinsip akusator. Hal ini terlihat pada kebebasan yang diberikan kepada tersangka/terdakwa secara khusus untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan berarti KUHAP tidak lagi membedakan status tersangka/terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan dan sebelum sidang.

Asas akusator memberikan kedudukan yang sama kepada tersangka/terdakwa dengan penyidik atau penuntut umum atau hakim. Berbeda dengan asas inkisitor yang menjadikan tersangka sebagai objek pemeriksaan pendahuluan, pada saat itu tersangka

hanya digunakan sebagai alat bukti, karena biasanya pengakuannya diharapkan.

#### 9. Prinsip Pemeriksaan Hakim Langsung dan Lisan

Asas ini menekankan bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara lisan dan langsung terhadap terdakwa dan para saksi.<sup>25</sup>

#### **F. Ruang Lingkup Acara Pidana**

Ruang lingkup KUHAP adalah:

- a) Tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahap penyidikan, penyidikan, dan penuntutan
- b) Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan
- c) Tahap setelah sidang adalah tahap pelaksanaan putusan hakim

Setiap tahapan proses dapat dianalisis berdasarkan analisis proses input, dan output (keluaran/hasil), dan model analisis tersebut juga dapat diterapkan pada keseluruhan sistem peradilan pidana<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Ibid13

<sup>26</sup> Dr.Kurniawan Tri Wibowo,S.H.,M.,C.P.L.,C.C.D., Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Sinanti ,Jakarta, 2020, hlm 68

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KETERANGAN SAKSI DAN PENGERTIAN SAKSI DE AUDITU**

#### **A. Pengertian Saksi**

Secara Etimologi saksi adalah seorang yang memiliki informasi secara langsung mengenai suatu kejahatan atau kejadiandramatis melalui indra mereka, yang dapat menolong dan memastikan pertimbanganpertimbangan dalam suatu kejahatan atau kejadian dramatis yang ada. Sedangkan salah satu pengartian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) siapa nya bahwa saya berbuat begitu; langit dan bumi yang menjadi.

Secara umum ketentuan atau pengertian terkait saksi dapat kita ketahui didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi adalah sebagai atau terkait dengan bagaimana pembuktian atau mempermudah dalam mencari fakta-fakta benar atau tidaknya suatu tindak pidana atau suatu kejadian itu dilakukan melalui keterangan terkait tindak pidana atau kejadian yang dilihatnya secara langsung melalui indra nya sendiri, menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan Pasal diatas dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di indonesia.

Pengertian saksi telah tertuang dalam KUHP disingkat KUHAP yang telah disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya. negara :

*“Kesaksian saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dikatakan saksi di persidangan”<sup>27</sup>*

---

<sup>27</sup>Dr.Drs. Hendra Soetarna, S.H, Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acaa Pidana, P.T. ALUMNI, Bandung, 2011, Hlm 45

Selain itu, jika mengacu pada pasal 116 (1) KUHAP yang berkaitan dengan penyidikan pasal 116 (1)

Ketentuan ini secara khusus diatur kembali dalam RUU

Perlindungan Saksi dalam Pasal 1 angka 1, saksi adalah orang

yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan tentang proses penyelesaian tindak pidana yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus mengenai pengetahuan tertentu untuk tujuan penyelesaian tindak pidana<sup>28</sup>.

Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara jelas bahwa hukum acara pidana sangatlah penting mendapatkan atau mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan.

Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut.

---

<sup>28</sup><https://jagad.id/pengertian-saksi/>

Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana.

Bukti tersebut diatas sangat membantu dalam usaha menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu dari alat bukti yang diperlukan tersebut tidak dipenuhi, maka akan terasa sulit bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasustindak pidana yang terjadi. Apabila suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan masyarakat berarti apa yang menjadi tujuan dari adanya hukum tidak pernah tercapainya yakni menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan lebih khusus lagi tujuan dari hukum acara pidana pun tidak akan tercapai suatu kebenaran materil atau kebenaran sejati (yang sebenar- benarnya) yang pada akhirnya akan tercapai keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.

Saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan. Pembuktian tentang benar tidaknya seorang

terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa suatu keberhasilan dari suatu proses peradilan pidana sangat bergantung dari pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam suatu proses persidangan terutama alat bukti yang berkenaan dengan saksi.

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara. Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184–185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan. Saksi dalam hukum pidana terdapat semenjak mulainya suatu tindak

pidana dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentramannya. Masyarakat menghendaki agar si pelaku dari suatu tindak pidana itu dihukum menurut hukum yang sedang berlaku. Saksi diperlukan guna mencari suatu titik terang atas telah terjadinya suatu tindak pidana.

Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan.

## B. Jenis-jenis Saksi

### 1. Saksi Ahli

Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan pendapat khusus saksi tentang alat bukti atau fakta di depan sidang pengadilan menurut keahlian ahli, yang disebut dengan "pendapat ahli" saksi ahli dapat juga memberikan "bukti ahli" di bidang keahliannya



kesaksiannya dapat disangkal oleh keterangan ahli lain atau dengan bukti fakta atau fakta lainnya

## 2. Saksi Mahkota

Dalam tindak pidana penyertaan para terdakwa, penuntut umum memisahkan perkara. Pemisahan seperti itu dibenarkan oleh Konstitusi. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian, karena terdakwa dalam satu perkara dapat dijadikan saksi, dan sebaliknya dalam perkara lain yang dibagi akan berstatus sebagai terdakwa. Status seperti itu sebenarnya bertentangan dengan larangan “mengkhobahkan diri sendiri” dan membuka kemungkinan bagi pelaku kejahatan untuk memberikan informasi yang tidak benar atau yang lebih dikenal dengan sumpah palsu.

Kemungkinan ini dapat dimaklumi, karena sebagai pelaku suatu tindak pidana (terdakwa), akan sulit jika ia menjadi saksi yang memojokkan terdakwa karena ia adalah terdakwa sendiri. Akibatnya, sebelum memberikan keterangan sebagai saksi, ia harus disumpah sehingga kebohongan yang dilakukannya mengakibatkan tindak pidana sumpah palsu.

## 3. Saksi-saksi yang meringankan dan memberatkan

Tersangka atau terdakwa berhak mencari dan mengajukan saksi atau orang yang mempunyai keahlian khusus agar dapat memberikan

keterangan yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP. hal-hal yang harus diperlihatkan oleh penyidik, yang dalam salah satu pertanyaan dalam pemeriksaan: penyidik akan menanyakan apakah;tersangka menginginkan pemeriksaan saksi yang dapat menguntungkan. Jika ada saksi yang menguntungkan yang diinginkan tersangka, maka dicatat dalam berita acara, sebagaimana diatur dalam pasal 116 (3) KUHAP.

Di lain pihak, penuntut umum berhak menghadirkan saksi-saksi yang terhadapnya hakim wajib mendengarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan atau memberatkan sebagaimana tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta dalam persidangan sebelum dijatuhkannya pidana. Putusan apa yang dijatuhkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan saksi menunjukkan makna Pentingnya keterangan saksi dalam perkara pidana sesuai dengan sifat dan tujuan pembuktian hukum pidana yang berusaha memperoleh kebenaran materiil.

4. Kesaksian saksi yang diperoleh orang lain (Testimonium de Auditu) atau (Bukti Hearsay)

Seperti disebutkan di awal, syarat keterangan saksi adalah "apa yang kamu dengar, lihat atau alami sendiri" di dalam Dalam prakteknya ada pernyataan tetapi informasi tersebut terdengar dari orang lain.<sup>29</sup>

#### B. Syarat Menjadi Saksi

Syarat ini erat kaitannya dengan syarat yang ditentukan oleh hukum perbantuan hukum atau diatur didalam BW yakni antara lain, orang yang berakal sehat, seorang yang cakap hukum atau tidak dibawah pengampuan, Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa, Saksi haruslah lebih dari satu. Satu saksi bukanlah saksi. Artinya apabila tidak ada alat bukti lain yang memenuhi syarat, maka saksi yang diajukan harus lebih dari satu.

Berdasarkan batasan-batasan diatas maka penulis berpendapat dalam konteks pembuktian tindak pidana tidak ada ketentuan terkait yang dapat dikatakan sebagai seorang saksi sebagai alat bukti didalam pembuktian suatu tindak pidana melainkan seorang yang mengetahui secara langsung melalui indranya sendiri terhadap suatu tindak pidana atau kejadian yang telah terjadi. Dan berkaitan dengan keterangan satu orang saksi tidak dapat di yakinkan kebenarannya, akan tetapi dapat di gunakan apabila telah ada buktibukti lainnya yang dapat menguatkan kebenaran atau tidaknya suatu kejadian tindak pidana tersebut.

---

<sup>29</sup> Dr.Drs.Hendra Soetarna,S.H.,Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana,P.T ALUMNI Bandung,2011,Hlm45

Kebutuhan akan perlindungan terhadap saksi sebenarnya telah ditanggapi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 34 yang membuat ketentuan bahwa saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia berat berhak memperoleh perlindungan fisik dan mental dari berbagai ancaman gangguan teror dan kekerasan. dari penegakan hukum. Biasanya setiap orang dapat menjadi saksi kecuali beberapa orang yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu:

- Saudara sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama menjadi terdakwa.
- Kerabat atau bersama-sama dengan terdakwa, saudara ibu atau ayah serta mereka yang kawin dan mempunyai anak dari terdakwa sampai derajat ketiga.
- Suami atau istri dari terdakwa, meskipun sudah bercerai atau menjadi terdakwa bersama-sama<sup>30</sup>.

Selain itu, Pasal 171 KUHAP juga menambahkan beberapa pengecualian, yaitu:

- Anak di bawah umur yang belum cukup umur dan belum pernah menikah.

---

<sup>30</sup> Dr.Drs.Hendra Soetarna,S.H.,Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana,P.T ALUMNI Bandung,2011,Hlm50

- Orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa walaupun daya ingatnya akan baik kembali.<sup>31</sup>

Setiap orang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna menurut hukum dan informasi yang diberikan hanya dapat digunakan sebagai pedoman.

#### **D. Kewajiban Saksi**

Pemeriksaan Saksi dalam Penyidikan:

1. Saksi wajib menghadap penyidik untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana dengan surat panggilan yang sah
2. Dalam hal Saksi dengan alasan yang cukup kuat berhalangan/tidak dapat hadir, maka harus disampaikan kepada Penyidik.
3. Dalam hal seorang saksi diduga tidak hadir di persidangan dalam memberikan keterangannya, maka ia akan diperiksa terlebih dahulu di bawah sumpah.

Pemeriksaan Saksi di Persidangan:

1. Saksi harus bersumpah sebelum memberikan keterangannya di persidangan bahwa keterangannya itu benar dan tidak berbeda dengan kebenaran.

---

<sup>31</sup><https://jagad.id/pengertian-saksi/>

2. Selama persidangan, Saksi tidak boleh berbicara

3. Saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang kecuali diizinkan oleh Hakim

Hak

Hak untuk dipanggil sebagai saksi dengan pemanggilan yang sah oleh penyidik

1. Hak untuk tidak berada di bawah tekanan saat menyampaikan informasi

2. Hak untuk tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan yang baik

3. Hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menjebak Saksi

4. Hak untuk menerjemahkan jika saksi adalah saksi asing

5. Hak didampingi oleh penerjemah apabila saksi memiliki cacat fisik seperti bisu dan tuli<sup>32</sup>

E. Yang tidak wajib menjadi saksi

Ada beberapa jenis Saksi yang tidak wajib atau dapat menolak menjadi Saksi karena pekerjaan, martabat atau kedudukannya, mereka diharuskan untuk merahasiakan hal-hal yang dipercayakan kepadanya.

---

<sup>32</sup><https://www.detakhukum.com/04;45/12JANUARI2022>

Kemudian mereka dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian sebagai saksi yang dipercayakan kepada mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 170 KUHP Co/: Dokter dan Advokat.

Saksi yang tidak disumpah dalam memberikan kesaksian

- Anak-anak di bawah 15 tahun dan belum menikah
- Orang yang sakit jiwa atau sakit jiwa

Dilarang Menjadi Saksi

1. saudara sedarah atau karena perkawinan menurut garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang menjadi terdakwa bersama;
2. sanak saudara dari terdakwa atau bersama-sama terdakwa, saudara-saudara ibu atau bapak, serta mereka yang masih terikat perkawinan dan anak-anak dari saudara laki-laki terdakwa sampai derajat ketiga;
3. suami atau istri dari terdakwa atau cerai atau terdakwa bersama.

Kemudian mereka dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban bersaksi sebagai saksi yang dipercayakan kepada mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 170 KUHP Co/: Dokter dan Advokat.

Saksi yang tidak disumpah untuk bersaksi

- Anak-anak di bawah 15 tahun dan belum menikah

- Orang yang sakit jiwa atau sakit jiwa

#### Dilarang Menjadi Saksi

1. saudara sedarah atau karena perkawinan menurut garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang menjadi terdakwa bersama;
2. saudara-saudara terdakwa atau bersama-sama dengan terdakwa, saudara-saudara ibu atau bapaknya, serta mereka yang masih kawin dan anak-anak dari saudara laki-laki terdakwa sampai derajat ketiga;
3. suami atau istri dari terdakwa atau yang diceraikan atau ikut tergugat.

#### Upaya Paksa Terhadap Saksi

Seseorang yang dipanggil sebagai saksi dengan panggilan yang sah dengan sengaja tidak hadir dan tidak menyebutkan alasan yang kuat, belum tentu pada waktu itu ia akan dipidana.<sup>33</sup>

#### F. Persyaratan menjadi saksi

Perlu diketahui bahwa tidak semua keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Saksi harus memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

---

<sup>33</sup><https://www.detakhukum.com/04;46/12JANUARI/2022>



1. Pasal 160 ayat (3) KUHAP, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain adalah kebenaran. .
2. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dikatakan saksi di persidangan.
3. Pasal 1 angka (27) KUHAP, bahwa keterangan seorang saksi haruslah apa yang ia lihat sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
4. Pasal 185 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya (asas unus testis nullus testis).

Jika saksi tidak mau disumpah, maka akan berakibat hukum karena keterangan yang disampaikan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa, “keterangan para saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah alat bukti, tetapi jika keterangan saksi-saksi yang disumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum tambahan”. (RenTo) (190818)<sup>34</sup>

#### G. Persyaratan Kesaksian sebagai Alat Bukti

---

<sup>34</sup><https://rendratopan.com/2018/12/18/keterangan-saksi-dalam-perkara-tindakpidana/05:40/12januari2022>

Ada beberapa syarat yang harus dicantumkan dalam pernyataan agar memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah. Jika beberapa persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka pernyataan baru tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti. Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

#### 1. Syarat Objektif

Kondisi obyektif adalah prosedur mengenai situasi aktual tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi dan juga di mana tidak tergantung pada fasilitas apa pun dari subjek investigasi.

Berikut adalah beberapa contoh kondisi objektif:

- Tidak boleh sama dengan tergugat.
- Tidak ada hubungan keluarga.
- Dapat bertanggung jawab yang berusia 15 tahun atau yang telah menikah atau yang tidak memiliki masalah ingatan.

#### 2. Persyaratan formal

Persyaratan formal adalah kondisi yang sesuai dengan peraturan hukum (resmi).

Formal berasal dari bahasa latin yang berarti “bentuk” atau “resmi”.

Berikut adalah beberapa contoh persyaratan formal:

- Kesaksian harus diberikan di pengadilan.
- Kesaksian harus diberikan di bawah sumpah.
- Tidak tunduk pada prinsip unus testis nullus testis

### 3. Syarat Subyektif atau Material

- Saksi akan menjelaskan semua yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.
- Dasar atau alasan mengapa saksi mendengar, melihat dan mengalami sesuatu juga harus dijelaskan.<sup>35</sup>

Pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa mereka yang karena kedudukan, pekerjaan, kedudukan atau martabatnya dapat merahasiakan dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Dari penjelasan pasal tersebut, kedudukan atau jabatan akan menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### H. Peran Saksi dalam Persidangan

Pembuktian suatu perkara pidana selalu bertumpu pada pemeriksaan keterangan saksi. Setidaknya selain pembuktian dengan alat bukti lain, masih perlu dibuktikan dengan keterangan saksi.

---

<sup>35</sup><https://jagad.id/pengertian-saksi/>

Ada empat jenis saksi yang diajukan di pengadilan, yaitu saksi yang diajukan oleh terdangka atau terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan baginya, yang dalam bahasa Perancis disebut juga dengan Witness A de Charge dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum adalah disebut Saksi A Charge. yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa dan Saksi De Auditu yaitu saksi yang tidak menyaksikan dan mengalami sendiri melainkan hanya mendengar dari orang lain. Namun banyak saksi de auditu yang menolak. Ada juga saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa.

Kehadiran saksi-saksi tersebut biasanya atas permintaan hakim dan penuntut umum dan saat ini tidak memihak siapapun karena tugasnya hanya memberikan keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya, saksi golongan ini disebut Saksi Ahli.

Kesaksian saksi berharga sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan saksi yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan, pertama, keterangan saksi selain yang didengarnya sendiri dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi atau tidak dilihat atau dialami dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan diberikan tidak terdengar.

peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat digunakan dan dinilai sebagai alat bukti.”

Keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, kedua, keterangan saksi de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan dari orang lain “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. jika tidak, itu tidak dapat dianggap sebagai bukti.

Dalam praktek sering terjadi keterangan saksi yang diduga diberikan secara tidak benar karena berbagai motivasi dan kepentingan, tidak jarang keterangan saksi diberikan secara tidak benar dan saksi dituding melakukan sumpah palsu.<sup>36</sup>

#### I. Perlindungan saksi dan korban

Bentuk atau jenis perlindungannya berupa fisik, logam, dan sebagainya, yang melaksanakannya adalah pejabat terkait yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan. dan perlindungan.

---

<sup>36</sup><https://www.jurnalasia.com/opini/fungsi-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-persidangan/>

bantuan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui pasal 34 ditegaskan bahwa:

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berat hak asasi manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Perlindungan tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.<sup>37</sup>

Tata cara pemberian perlindungan bagi korban dan saksi:

1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memeriksa permohonan yang telah diajukan.
3. Keputusan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat tujuh hari setelah permohonan perlindungan diajukan.

---

<sup>37</sup>Bambangwaluyo,S.H.,M.H.,2014,*VIKTIMOLOGI,SINAR GRAFIKA,JAKARTA*,hal 65

## Syarat Mendapatkan Perlindungan dan Pendampingan Saksi/Korban Tindak Pidana

Persyaratan untuk memperoleh perlindungan saksi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dibagi menjadi:

- Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban.
- Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelaku.
- Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelapor dan ahli.

### Surat lamaran

Surat permohonan yang diajukan oleh saksi untuk mendapatkan perlindungan setelah diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang berisi sebagai berikut:

1. Kesediaan untuk bersaksi di persidangan.
2. Kesediaan untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan keselamatannya.

3. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk tidak melakukan kontak dengan cara apapun dengan orang lain selain dengan persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama yang bersangkutan berada dalam perlindungan lembaga tersebut.

4. Berkewajiban untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada siapapun di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan penuh bagi saksi dan korban termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut.

#### Penghentian Perlindungan Saksi/Korban Tindak Pidana

Pengakhiran pemberian perlindungan terhadap keamanan saksi dan korban dapat dihentikan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatifnya sendiri.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang.
3. Saksi dan korban melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian.



4. Menurut LPSK, mereka tidak lagi membutuhkan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. Diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain yang diberikan tidak dengan itikad baik<sup>38</sup>

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Saksi De Audit**

---

<sup>38</sup><https://rendratopan.com/08.46/13januari2022>

Saksi de auditu adalah orang yang menawarkan suatu bentuk fakta untuk fungsi penelitian dan penuntutan dalam suatu siksaan dikenal sebagai saksi. Suatu komponen yang didengar, dilihat, dan dialami.<sup>39</sup>

## **B. Kesaksian dalam Praktek**

Hal ini didengar dari mereka yang berbeda yang mengajukan keterangan saksi di pengadilan merupakan yang berasal dari sebuah pemikiran atau rekaan dari pengalaman sendiri maupun orang lain. Kesaksian terutama didasarkan sepenuhnya pada ingatan dan fakta yang disampaikan dengan bantuan menggunakan orang yang berbeda adalah kesaksian saksi tersebut hanya memenuhi syarat sebagai kesaksian

- a. Memiliki penglihatan yang terlihat atau terampil, dan pendengaran sebuah peristiwa itu sendiri yang di prioritaskan sebuah kasus yang disangkutkan
- b. Umumnya ditolak sebagai alat bukti, pada dasarnya peraturan tersebut bersifat robotik tanpa pertimbangan dan argumentasi disebut sebagai testimonium de auditu penolakan alat bukti
- c. Dibangun untuk perkiraan berdasarkan kasus perkasus kesaksian de auditu merupakan suatu alat bukti tuduhan sepanjang di pertimbangkan secara adi dan masuk akal

---

<sup>39</sup><https://www.hukumonline.com/>

Jarang ditemukan alternatif yang membangun kesaksian de auditu sebagai bukti suatu tuduhan, namun bukan berarti tidak akan ada sekarang. Kita lihat di dalam Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959. Berdasarkan out door dari kategori penghargaan ini:

Dalam keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerduta;

### C. Bagaimana Penataan Saksi De Auditu Menurut KUHAP

Pendekatan Testimonium de auditu menyatakan bahwa informasi yang diberikan melalui saksi tidak lagi paling efektif berasal dari kesempatan yang dapat didengar, terlihat atau profesional melalui saksi itu sendiri, tetapi merupakan pernyataan yang diterima melalui saksi dari manusia yang berbeda. Dengan kata lain, apa yang dikatakan saksi-saksi dalam dokumen persidangan adalah hal-hal yang telah didengar, terlihat, atau dipelajari oleh manusia yang berbeda, tetapi tokoh itu tidak lagi bersaksi di dalam berkas sidang. Dalam bidang hukum perdata formil dapat disebut dengan Pasal 171 HIR atau Pasal 1907 KUHPerduta. Burgerlijk Wetboek (BW).

- Pasal 171 HIR:

1. Setiap keterangan harus dipertimbangkan melalui pembuktian dari cara saksi mengetahui penegasannya

2. Pernyataan atau asumsi khusus yang muncul di pikiran tidak dipertimbangkan sebagai kesaksian • Pasal 1907 BW

Setiap pernyataan harus diamati melalui garis besar cara saksi mengetahui pernyataannya. Ulasan atau dugaan khusus, yang diperoleh melalui penalaran, bukanlah kesaksian<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) yang telah diperluas pusat saksinya menjadi sebagai berikut:

Pasal 1 ragam 26 KUHAP dan Pasal 27 Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dapat sekarang tidak lagi biasanya diartikan sebagai termasuk "seseorang yang dapat memberikan catatan dalam konteks penyelidikan, penuntutan dan pengadilan dari tindakan penjahat yang sekarang tidak lagi biasanya mencatat dirinya sendiri, dia dapat membayar bunga untuk dirinya sendiri dan dia profesional sendiri.”<sup>41</sup>

#### **D. Kekuatan Kesaksian Saksi De Audit Menurut KUHAP**

---

<sup>40</sup>[humamlawoffice.blogspot.com/2014/04/kekuatan-pembuktian-saksi-de-audit.html](http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/04/kekuatan-pembuktian-saksi-de-audit.html)

<sup>41</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-audit-i>

Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 menambahkan, bagi siapa saja yang memiliki pengetahuan langsung terkait dengan berlakunya suatu perbuatan, kesaksiannya perlu didengar sebagai saksi. dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak tersangka dan terdakwa merupakan sila prinsip dalam hukum acara pidana.<sup>42</sup>

Dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, penyampaian keterangan saksi de auditu yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi didasarkan sepenuhnya pada syarat-syarat efektif, terutama sebagai berikut:

- a. Terjadi insiden penjahat
- b. Tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa kejahatan yang terjadi, baik penderita maupun terdakwa.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengiriman keterangan saksi de auditu bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak hanyamelanggar kewajibannya sebagai penjahat.

Selain itu, untuk memudahkan metode pembuktian agar suatu perkara tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan di ruang sidang karena tidak sesuai dengan pemikiran tribulasi yaitu sederhana, cepat, dan biaya.

---

<sup>42</sup><https://www.hukumonline.com/>

Misalnya, maksud yang diberikan dengan bantuan penggunaan saksi de auditu layak untuk diperlakukan sebagai pengecualian, yang meliputi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959. yang menyatakan sebagai berikut:

“Kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi kesaksian ini dapat digunakan sebagai alat bukti suatu tuduhan yang dapat dibuktikan salah satu unsurnya atau kenyataannya. Sekarang tidak lagi dilarang.”

Dalam pelaksanaan perbaikan peradilan di Indonesia, saksi-saksi yang diatur dalam KUHAP ditingkatkan terutama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010: Pasal 1 variasi 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan, antara lain:

"orang-orang yang dapat menawarkan informasi"

Artinya, kepercayaan seorang saksi tidak digambarkan sebagai seseorang yang dapat menawarkan informasi dalam konteks penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, dia tidak lagi terus-menerus mendengarkannya sendiri, dia melihatnya sendiri dan memeriksanya sendiri. terampil sendirian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup><https://bizlaw.co.id/pembuktian-perkara-pidana-melalui-saksi-testimonium-de-auditu/06:03/12JANUARI2022>

Dalam kegunaan keterangan saksi secara de auditu yang jujur saja sekarang tidak bisa diatur dalam ketentuan KUHAP, tampaknya mungkin ada preferensi Mahkamah Agung dan pemilihan peradilan ruang sidang yang memiliki hukum abadi yang kini tidak lagi mengabaikan kesaksian de saksi auditu sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan setelah pemilihan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010 sedangkan keterangan saksi de auditu menjadi alat analisis sebagai alat bukti.

Gaya hidup kesaksian de auditu, meskipun sekarang tidak lagi dilindungi dalam istilah peraturan pidana formal, digunakan dalam latihan dan energi pembuktian didiagnosis di dalam perangkat KUHAP yang sepenuhnya didasarkan pada gagasan melindungi hak asasi manusia, memberikan keamanan bagi penderita kejahatan.

Sarana saksi yang dipercepat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dengan kata lain, gagasan metode pilihan sesuai dengan standar dan gagasan kesaksian de auditu, yang sekarang tidak lagi terus-menerus melihat sendiri, memperhatikan diri sendiri, dan sekaligus bersenang-senang dalam kejadian kejahatan. kesaksian miring).

Bahwa 2 keadaan di atas dikaitkan dengan ajaran pembuktian diikuti di Indonesia, khususnya bukti mengerikan wettelik bewijstheorie atau bukti sangat menjelaskan ajaran bukti diikuti di Indonesia, khususnya bukti mengerikan wettelik bewijstheorie atau bukti sangat mengerikan didasarkan

sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan, adalah alat bukti yang serupa dengan penggunaan alat bukti yang terdapat dalam peraturan tersebut, selain itu membuat menggunakan keyakinan hakim.<sup>44</sup>.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian keterangan saksi de auditu dalam suatu perkara terutama terutama didasarkan sepenuhnya sepenuhnya pada kesulitan dan/atau keyakinan putusan. Di situlah ciri dari memutuskan untuk memutuskan keadilan adalah menempatkan penilaiannya tentang benar dan salah dan keyakinannya, agar siapa pun yang berperkara dapat ditentukan secara adil.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian keterangan saksi de auditu dalam suatu perkara terutama terutama didasarkan sepenuhnya sepenuhnya pada kesulitan dan/atau keyakinan putusan. Namun, hakim harus tetap terutama didasarkan sepenuhnya pada cita-cita dan ketentuan normatif yang mengatur sistem pengambilan keputusan

#### **E. Dapatkah Kesaksian Saksi De Auditu Menjadi Kesaksian yang Kuat sesuai dengan KUHAP**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 yang juga diperpanjang, setiap orang yang memiliki pemahaman langsung

---

<sup>44</sup><https://bizlaw.co.id/pembuktian-perkara-pidana-melalui-saksi-testimonium-de-auditu>



tentang maraknya tindak pidana harus didengar keterangannya sebagai saksi. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26, KUHP dan 27, pasal 65, pasal 11 (3), (4), pasal 184 (1a) bertentangan dengan UUD 1945 yang panjang lebar karena tidak selalu diartikan termasuk “seseorang yang dapat menawarkan statistik dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan persidangan melawan hukum yang kini tidak lagi terus-menerus didengar, dilihat, dan dipelajarinya sendiri.

Keputusan saksi de auditu memberikan pernyataan terhadap peradilan pidana, putusan ini bentuk gambaran dari tersangka dan terdakwa untuk memenuhi hak dan asas yang paling utama didalam hukum acara pidana .<sup>45</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang didampingi oleh penggugat telah mutlak de auditu, sehingga statistik yang mereka ajukan tidak sah sebagai alat bukti. Hakim dapat menyusun keterangan sebagai bukti yang sah dari kecurigaan ini dengan pertimbangan yang cukup dan masuk akal.

---

<sup>45</sup><https://fjp-law.com>

Sebagai bukti atas tuduhan kesaksian de auditu, jarang ditemukan pilihan yang terdiri dari tuduhan dan bukti, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita lihat di dalam Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tenaga saksi de auditu sebagai alat bukti dalam hukum acara bajingan, semuanya bertumpu pada suatu perkara melalui sarana landasan perkara dan penggunaannya bukan sebagai pembuktian langsung tetapi digunakan sebagai alat bukti kecurigaan yang diamati melalui sarana bukti yang berbeda.
2. Berdasarkan putusan MK 65/PUU-VIII/2010 juga menambahkan bahwa setiap orang yang mengetahui secara langsung tentang terjadinya suatu tindak pidana harus didengar keterangannya sebagai saksi. Pasal 1 faktor 26 KUHAP dan 27 pasal 65, pasal 11 (3), (4), pasal 184 (1a), bertentangan dengan UUD 1945, Selama itu tidak ditafsirkan sebagai termasuk "seseorang yang dapat memberikan informasi dalam konteks penyelidikan, penuntutan, dan persidangan tindakan penjahat yang tidak didengar, dilihat, dan dipelajarinya secara terus-menerus.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 881, K/Pdt/1983, yang menunjukkan bahwa setiap saksi yang dihadirkan melalui jalan

penggugat termasuk de auditu, agar keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti. Pada kasus-melalui sarana dasar kasus, yang terpilih dapat mengumpulkan kesaksian de auditu sebagai bukti suatu tuduhan selama itu dipertimbangkan secara objektif dan rasional.

4. Testimonial de auditu tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung,
5. Tetapi alat bukti yang dapat digunakan sebagai pembuktian suatu kecurigaan (vermoeden), dan kecurigaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan sesuatu

## **B. SARAN**

1. Negara Indonesia adalah kerajaan peraturan, segala gerak yang dilakukan melalui kerajaan atau penduduk Indonesia harus didasarkan sepenuhnya pada pedoman hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi yang melanggar peraturan atau norma tindak pidana yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang melalui penegak peraturan. Sanksi tersebut mungkin dalam bentuk hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, di samping peraturan pidana.
2. Karena negara indonesia negara hukum, segala hal yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Ada banyak macam sanksi yang diberikan salah satunya sanksi pidana, untuk memberikan sanksi pidana tersebut kita harus memberikan bukti yang kuat. Salah satu bagian pembuktian yang paling kuat adalah keterangan seorang saksi yang

perlu didengar oleh seorang saksi, melihat, dan menikmati sendiri peristiwa itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah, 2014 *,Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011

Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2014

Dr. Alwan Hadiyanto S.H, M.H, Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H, *PengantarTeori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2016

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007

H Suyanto S.H., M.H., M.Kn.,*Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, 2018, Cet 1,

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2016

Dr.(C) Kurniawan Tri Wibowo,S.H,M.H.,C.P.L.,C.C.D.,*Hukum Acara Pidana*,papas sinar sinanti,jakarta,2020

R.SOESILO,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Politeia,Bogor,1995

Dr.Drs. Hendra Soetarna, S.H, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acaa Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2011,

Bambangwaluyo,S.H.,M.H.,*VIKTIMOLOGI,SINAR*

*GRAFIKA*,JAKARTA,2014

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana  
Kitab hukum  
pidana

## **C. Jurnal**

Agus Sahbani, *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHP*,

www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10 September 2014

<https://andrezarrefyazermedinna.blogspot.com/>

<https://www.seputarpengertian.co.id/9-20-23>

<https://tesishukum.com/07.23/13januari2022>

<https://id.wikipedia.org/07.43/13januari2022>

<https://brandalmetropolitan.blogspot.com/2015/08/acara-pidana-a.html>

[klinik/detail/ulasan/c12663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/05:20/12januari2022](#)

<https://jagad.id/pengertian-saksi/>

<https://www.detakhukum.com/04:45/12JANUARI2022>

<https://rendratopan.com/2018/12/18/keterangan-saksi-dalam-perkara-tindakpidana/05:40/12januari2022>

<https://www.jurnalasia.com/opini/fungsi-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-persidangan/>

<https://www.hukumonline.com/>

<https://mh.uma.ac.id/2021/11>

[humamlawoffice.blogspot.com/2014/04/kekuatan-pembuktian-saksi-de-audit.html](http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/04/kekuatan-pembuktian-saksi-de-audit.html)

<https://bizlaw.co.id/pembuktian-perkara-pidana-melalui-saksi-testimonium-de-audit/06:03/12JANUARI2022>

<https://fjp-law.com/>